



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2019/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AZIZ LUKMAN Alias RADEN TUBAGUS MAHESA Bin SAMSURI;**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bojong RT 003, RW 004, Kelurahan Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan 27 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis **Nomor 107/Pid.B/2019/PN Cms** tanggal **17 Juli 2019** tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **107/Pid.B/2019/PN Cms** tanggal **17 Juli 2019** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2019, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AZIZ LUKMAN ALIAS RADEN TUBAGUS MAHESA BIN SAMSURI** bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZIZ LUKMAN ALIAS RADEN TUBAGUS MAHESA BIN SAMSURI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Brio warna hitam tahun 2016, nomor registrasi : Z-1576-LD, Noka : MHRDD1750GJ708251, Nosin : L12B31819972, berikut kunci kontak;
 - 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R4 merk Honda Brio warna hitam tahun 2016, nomor registrasi : Z-1576-LD, Noka : MHRDD1750GJ708251, Nosin : L12B31819972, an. Mulyaningsih;**dikembalikan kepada Saudara Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan ringan – ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AZIZ LUKMAN alias RADEN TUBAGUS MAHESA BIN SAMSURI** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar jam 11.00 WIB , atau setidaknya pada waktu lain masih sekitar tahun 2019, bertempat di Gunungsari Kelurahan Tarikolot Kecamatan Sindangsari-Citeureup Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, , **akan tetapi berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Ciamis yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, terdakwa ditahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan**, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar jam 23.00 WIB saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) bersama-sama dengan Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih menelepon saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin lalu bertanya "dimana?" dan dijawab saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin "sedang diperjalanan menuju Ciamis, tepatnya di Sindangkasih" kemudian saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) berkata "ya sudah tunggu saya/ saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) disana/ Sindangkasih,sekalian mau bayar utang, saya/ saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) kesana pakai angkutan umum" selanjutnya saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) bersama-sama dengan Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih bertemu dengan saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin dan saksi Elis Kurnia Safitri binti Eman Dahman kemudian saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) mengajak saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin untuk pergi ke tempat Citra Family Karaoke jalan Jendral Sudirman No.277 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) bersama-sama dengan Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih, saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin dan saksi Elis Kurnia Safitri binti Eman Dahman pergi ke tempat karaoke tersebut dan sesampainya di tempat Citra Family Karaoke kemudian masuk ke dalam room medium 5 (lima) dan pada saat di dalam room saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) meminjam mobil milik saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "pak/ saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin, saya/ saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) pinjam mobil, mau jemput istri, paling 5 (lima) menit soalnya dekat dengan Citra Family" mendengar perkataan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) tersebut saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin meminjamkan mobil miliknya kepada saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) karena saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin percaya dengan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) karena tidak pernah membuat masalah lalu saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin menyerahkan kunci mobil beserta dengan STNK selanjutnya saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) keluar dari room karaoke tersebut dan membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) keluar dari parkir Citra Family Karaoke kemudian saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) menelepon Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih agar keluar dari room karokee dan ditunggu di depan sehingga Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih keluar dan meninggalkan saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin dan saksi Elis Kurnia Safitri binti Eman Dahman selanjutnya saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) bersama-sama dengan Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih membawa mobil milik saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin kemudian saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin menelepon saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) karena belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam milik saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin namun handphone saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) tidak aktif sehingga saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin berusaha mencari saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) namun tidak menemukannya sehingga saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin membuat laporan ke Kantor Kepolisian Resor Ciamis;

- bahwa saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) bersama-sama dengan Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam milik saksi Yayat Sarip Hidayat bin Muhidin kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 bertempat di Desa Gunungsari Kelurahan Tarikolot Kecamatan Sindangsari-Citeureup saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih bertemu dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam kepada Sdr.Empik Barkah alias Arab dan Sdr.Empik Barkah alias Arab dan Sdr.Empik Barkah alias Arab dan Sdr.Empik Barkah alias Arab mau menerima gadai mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan surat tanda bukti kepemilikan lalu memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa AZIZ LUKMAN Alias RADEN TUBAGUS MAHESA Bin SAMSURI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YAYAT SARIP HIDAYAT BIN MUHIDIN :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam dari saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) yang mana mobil tersebut milik saksi;
- Bahwa awalnya pada Jumat tanggal 26 April 2019 saksi sedang dalam perjalanan menuju ke Ciamis bersama-sama dengan saksi Elis Kurnia Safitri Binti Eman Dahman yang merupakan istri dari saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam lalu mendapat telepon dari saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm);
- Bahwa saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) bertanya kepada saksi dimana? dan dijawab saksi sedang diperjalanan menuju Ciamis, tepatnya di Sidangkasih kemudian saksi Asep Heri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) berkata ya sudah tunggu, saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) akan ke Sindangkasih,sekalian mau bayar utang ke saksi, dan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) ke Sindagkasih dengan naik angkutan umum ;

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) lalu saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) mengajak saksi untuk main ke tempat karaoke di Citra Family Karaoke jalan Jendral Sudirman No.277 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Elis Kurnia Safitri Binti Eman Dahman dan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) menuju ke tempat karoke di Citra Family Karaoke dan sesampainya di tempat karaoke saksi juga bertemu dengan Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih di tempat parkir ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Elis Kurnia Safitri Binti Eman Dahman, Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih dan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) masuk ke dalam ruang karaoke nomor 5 (lima) dan nyanyi bersama-sama ;

- Bahwa saksi Elis Kurnia Safitri Binti Eman Dahman sempat pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam lalu kembali lagi ke tempat karaoke ;

- Bahwa kemudian saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) menerima telepon dari istrinya dan setelah menerima telepon tersebut saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) meminjam 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam kepada saksi dengan berkata pinjam mobil, mau jemput istri, paling 5 (lima) menit soalnya dekat dengan Citra Family dan saksi Elis Kurnia Safitri Binti Eman Dahman berkata kepada saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) suruh jalan aja kan dekat namun saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) tidak menjawabnya ;

- Bahwa saksi meminjamkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam kepada saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) karena selama berteman dengan saksi, saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) tidak pernah membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah lalu saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) mengambil kunci mobil yang terletak di atas meja ;

- Bahwa saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Elis Kurnia Safitri Binti Eman Dahman lalu keluar dari ruang karaoke ;

- Bahwa sebelum saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) keluar ruang karaoke, terlebih dahulu Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih keluar dari ruang karaoke ;

- Bahwa setelah 20 (dua puluh) menit saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) tidak kembali ke tempat karaoke sehingga saksi menghubungi saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) melalui handphone namun handphone saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) tidak aktif ;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Elis Kurnia Safitri Binti Eman Dahman pulang ke rumah dan saksi dengan menggunakan sepeda motor mencari saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) namun tidak ketemu ;

- Bahwa saksi dan saksi Elis Kurnia Safitri Binti Eman Dahman berusaha mencari saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) ke daerah Sumedang, Indramayu, Subang sampai ke daerah Jawa Tengah namun tidak ketemu ;

- Bahwa saksi juga pergi ke rumah saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) di daerah Tasikmalaya namun saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) tidak ada dan juga bertanya kepada kakak dari saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) yaitu saksi Sri Mulyani Binti Dedi Iskandar (Alm) dan saksi Sri Mulyani Binti Dedi Iskandar (Alm) menjelaskan bahwa saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) juga tidak pulang ke rumah ;

- Bahwa pada awal bulan Mei 2019 saksi mendapat informasi bahwa Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih berada di rumahnya di daerah Mangk bumi sehingga saksi dan saksi Elis Kurnia Safitri Binti Eman Dahman menuju ke daerah Mangk bumi dan bertemu dengan Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih ;

- Bahwa saksi bertanya kepada Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih dimana saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih tidak mengetahui keberadaan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) ;

- Bahwa saksi terus mendesak Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih agar mencari saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) sehingga antara saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih terjadi kontak melalui telepon lalu janji untuk bertemu di daerah Mitra Batik Tasikmalaya ;

- Bahwa saat di daerah Mitra Batik Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih berhasil melarikan diri sedangkan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) berhasil ditangkap kemudian dibawa ke rumah saksi di Perumnas Kertasari Ciamis ;

- Bahwa saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) mengakui telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam kepada terdakwa di daerah Bogor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam kepada terdakwa tanpa ada izin dari saksi ;

- Bahwa kemudian saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Ciamis untuk di proses secara hukum sedangkan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Ciamis ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam milik saksi yang dibawa oleh saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan digadaikan kepada terdakwa dan ada beberapa perubahan yang mana mobil milik saksi sebelumnya belum diberi stiker dan ban serep hilang;

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut. Atas keterangan saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ELIS KURNIA SAFITRI BINTI EMAN DAHMAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam dari saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) yang mana mobil tersebut milik Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin;
- Bahwa awalnya pada Jumat tanggal 26 April 2019 saksi bersama-sama dengan Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin sedang dalam perjalanan menuju ke Ciamis dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam lalu Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin mendapat telepon dari saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm);
- Bahwa saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) bertanya kepada Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin dimana? dan dijawab Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin sedang diperjalanan menuju Ciamis, tepatnya di Sindangkasih kemudian saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) berkata ya sudah tunggu, saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) akan ke Sindangkasih,sekalian mau bayar utang ke Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin, dan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) ke Sindangkasih dengan naik angkutan umum;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) lalu saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) mengajak saksi dan Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin untuk main ke tempat karaoke di Citra Family Karaoke jalan Jendral Sudirman No.277 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin bersama-sama dengan saksi dan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) menuju ke tempat karaoke di Citra Family Karaoke dan sesampainya di tempat karaoke saksi juga bertemu dengan Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih di tempat parkir;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin, Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih dan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) masuk ke dalam ruang karaoke nomor 5 (lima) dan nyanyi bersama-sama;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam lalu kembali lagi ke tempat karaoke;
- Bahwa kemudian saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) menerima telepon dari istrinya dan setelah menerima telepon tersebut saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) meminjam 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam kepada Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin dengan berkata pinjam mobil, mau jemput istri, paling 5 (lima) menit soalnya dekat dengan Citra Family;
- Bahwa saksi berkata kepada saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) suruh jalan aja kan dekat namun saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) tidak menjawabnya;
- Bahwa Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin meminjamkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam kepada saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) karena selama berteman dengan Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin, saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) tidak pernah membuat masalah lalu saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) mengambil kunci mobil yang terletak di atas meja;
- Bahwa saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan berkata untuk belanja lalu saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) keluar dari ruang karaoke;
- Bahwa sebelum saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) keluar ruang karaoke, terlebih dahulu Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih keluar dari ruang karaoke;
- Bahwa setelah 20 (dua puluh) menit saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) tidak kembali ke tempat karaoke sehingga Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin menghubungi saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) melalui handphone namun handphone saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) tidak aktif ;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin pulang ke rumah dan Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin dengan menggunakan sepeda motor mencari saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) namun tidak ketemu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin berusaha mencari saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) ke daerah Sumedang, Indramayu, Subang sampai ke daerah Jawa Tengah namun tidak ketemu ;
- Bahwa saksi dan Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin juga pergi ke rumah saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) di daerah Tasikmalaya namun saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) tidak ada dan juga bertanya kepada kakak dari saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) juga tidak pulang ke rumah ;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2019 saksi dan Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin mendapat informasi bahwa Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih berada di rumahnya di daerah Mangkbumi sehingga saksi dan Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin menuju ke daerah Mangkbumi dan bertemu dengan Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih ;
- Bahwa saksi dan Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin bertanya kepada Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih dimana saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) namun Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih tidak mengetahui keberadaan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) ;
- Bahwa Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin terus mendesak Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih agar mencari saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) sehingga antara saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih terjadi kontak melalui telepon lalu janji untuk bertemu di daerah Mitra Batik Tasikmalaya ;
- Bahwa saat di daerah Mitra Batik Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih berhasil melarikan diri sedangkan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) berhasil ditangkap kemudian dibawa ke rumah saksi di Perumnas Kertasari Ciamis ;
- Bahwa saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) mengakui telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam kepada terdakwa di daerah Bogor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD



warna hitam kepada terdakwa tanpa ada izin dari Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin ;

- Bahwa kemudian saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Ciamis untuk di proses secara hukum sedangkan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Ciamis;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam milik Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin yang dibawa oleh saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan digadaikan kepada terdakwa dan ada beberapa perubahan yang mana mobil milik saksi sebelumnya belum diberi stiker dan ban serep hilang;

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan terdakwa, Sdr. Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi INDAWAN PUTRA BIN JAMALDI :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 saksi sedang melaksanakan tugas di kesatuan, saksi mendapat telepon dari Sdr.Empik Barkah alias Arab dan memberitahukan bahwa Sdr.Empik Barkah alias Arab sedang berada di luar kota dan memberitahukan bahwa Sdr.Empik Barkah alias Arab sedang dicari untuk ditangkap oleh pihak Kepolisian Ciamis karena telah menerima gadai kendaraan roda empat dari terdakwa ;

- Bahwa Sdr.Empik Barkah alias Arab memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam berada di rumah saksi dan kuncinya disembunyikan diantara sela-sela sepatu dinas saksi ;

- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah dan menemukan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam terparkir pada garasi rumah saksi ;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor Citareup dan memberikan nomor telepon dari petugas Kepolisian Resor Ciamis dan meminta saksi untuk mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam ke pihak Kepolisian Resor Ciamis ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam ke pihak Kepolisian Resor Ciamis;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi ASEP HERI PERMANA ALIAS LANUD BIN DEDI ISKANDAR (Alm):

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam milik saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin dari saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 saksi sedang berada di daerah Tasikmalaya kemudian menghubungi saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin melalui telepon lalu saksi bertanya kepada saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin dimana? dan dijawab saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin sedang diperjalanan menuju Ciamis, tepatnya di Sindangkasih kemudian saksi berkata ya sudah tunggu, saksi akan ke Sindangkasih,sekalian mau bayar utang ke saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin, dan saksi ke Sindangkasih dengan naik angkutan umum;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin lalu saksi mengajak saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin untuk main ke tempat karaoke di Citra Family Karaoke jalan Jendral Sudirman No.277
- Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Elis Kurnia Safitri Binti Eman Dahman dan saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin menuju ke tempat karaoke di Citra Family Karaoke dan sesampainya di tempat karaoke saksi juga bertemu dengan Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih di tempat parkir yang sebelumnya saksi sudah janji dengan Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Elis Kurnia Safitri Binti Eman Dahman, Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih dan saksi Yayat Sarip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Bin Muhidin masuk ke dalam ruang karaoke nomor 5 (lima) dan nyanyi bersama-sama;

- Bahwa saksi Elis Kurnia Safitri Binti Eman Dahman sempat pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam lalu kembali lagi ke tempat karaoke;
- Bahwa kemudian saksi menerima telepon dari pacarnya dan setelah menerima telepon tersebut saksi meminjam 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam kepada saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin dengan berkata pinjam mobil, mau jemput pacar, paling 5 (lima) menit soalnya dekat dengan Citra Family dan saksi Elis Kurnia Safitri Binti Eman Dahman berkata kepada saksi suruh jalan aja kan dekat namun saksi tidak menjawabnya;
- Bahwa saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin meminjamkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam kepada saksi lalu saksi mengambil kunci mobil yang terletak di atas meja;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Elis Kurnia Safitri Binti Eman Dahman untuk belanja lalu keluar dari ruang karaoke;
- Bahwa antara saksi dan Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih sebelumnya sudah saling kerjasama untuk meminjam mobil milik saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin dan sebelum saksi keluar ruang karaoke, terlebih dahulu Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih keluar dari ruang karaoke dan menunggu saksi di parkiran mobil;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam milik saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin ke daerah Majalengka karena di daerah tersebut ada teman dari Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih yang mau menerima gadai namun sebelum sampai ke Majalengka teman dari Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih tidak mau menerima gadai sehingga saksi menghubungi terdakwa yang merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah 6 (Enam) tahun dan biasa berhubungan dengan kredit kendaraan bermotor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 bertempat di Desa Gunungsari Kelurahan Tarikolot Kecamatan Sindangsari-Citeureup saksi dan Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih bertemu dengan terdakwa ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam namun terdakwa tidak memiliki uang sehingga terdakwa menawarkan akan membantu saksi mencari orang yang mau menerimanya ;
- Bahwa terdakwa bertanya apakah mobil tersebut aman lalu Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih menjawab aman karena milik saudaranya ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam tersebut dan saksi disuruh menunggu sedangkan Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih pulang ke Tasikmalaya lebih dahulu;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Empik Barkah alias Arab menemui saksi lalu terjadi kesepakatan antara saksi dengan Sdr.Empik Barkah alias Arab yang mana Sdr.Empik Barkah alias Arab mau menerima gadai mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan surat tanda bukti kepemilikan sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) bulan;
- Bahwa Sdr.Empik Barkah alias Arab dan terdakwa pergi meninggalkan saksi untuk mengambil uang lalu terdakwa datang kembali kepada saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan terdakwa karena membantu saksi ;
- Bahwa saksi menerima bagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih mendapat bagian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut saksi pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar utang ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin dan saksi Elis Kurnia Safitri Binti Eman Dahman di daerah Mitra Batik lalu dibawa ke rumahnya pada Perum Kertasari Ciamis ;
- Bahwa saksi mengakui perbuatannya kepada saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin dan saksi Elis Kurnia Safitri Binti Eman Dahman telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam kepada terdakwa kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Ciamis ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam kepada terdakwa tanpa ada izin dari saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin ;
- Bahwa saksi memintan tolong kepada terdakwa karena terdakwa biasa membantu orang yang mengajukan kredit sehingga mengetahui orang-orang yang mau menerima gadai ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam milik saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Berkas perkara Nopol : BP/46/VI/RES.1.24/2019/Res tanggal 11 Juni 2019, yang di dalamnya terdapat berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam milik saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin dari saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 bertempat di Desa Gunungsari Kelurahan Tarikolot Kecamatan Sindangsari-Citeureup saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah kenal selama 6 (enam) tahun dengan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) yang mana dulu pernah kerja bersama di daerah Tangerang ;
- Bahwa sebelumnya saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) menelepon terdakwa dan hendak bertemu kemudian saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam kepada terdakwa namun terdakwa tidak memiliki uang dan terdakwa dapat membantu saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) mencari orang yang menerima gadai ;

- Bahwa terdakwa bertanya apakah mobil tersebut aman lalu Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih menjawab aman karena milik saudaranya ;

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam dan menawarkan kepada Sdr.Empik Barkah alias Arab;

- Bahwa kemudian Sdr.Empik Barkah alias Arab menemui saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) lalu terjadi kesepakatan antara saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dengan Sdr.Empik Barkah alias Arab yang mana Sdr.Empik Barkah alias Arab mau menerima gadai mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan surat tanda bukti kepemilikan sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) bulan ;

- Bahwa Sdr.Empik Barkah alias Arab dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) untuk mengambil uang ;

- Bahwa Sdr.Empik Barkah alias Arab menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) ;

- Bahwa saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan terdakwa ;

- Bahwa Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih sebelumnya pulang terlebih dahulu saat terdakwa membawa mobil tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui yang digadaikan seharusnya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) bukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan mobil dan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) tidak memiliki mobil ;

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Ciamis karena telah menerima gadai dan menarik keuntungan dari 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam milik saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin ;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam berada pada Sdr.Empik Barkah alias Arab dan telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Ciamis ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam milik saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Brio warna hitam tahun 2016, nomor registrasi : Z-1576-LD, Noka : MHRDD1750GJ708251, Nosin : L12B31819972, berikut kunci kontak dan 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R4 merk Honda Brio warna hitam tahun 2016, nomor registrasi : Z-1576-LD, Noka : MHRDD1750GJ708251, Nosin : L12B31819972, atas nama Mulyaningsih, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan membenarkannya;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam milik saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin dari saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 bertempat di Desa Gunungsari Kelurahan Tarikolot Kecamatan Sindangsari-Citeureup saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah kenal selama 6 (enam) tahun dengan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) yang mana dulu pernah kerja bersama di daerah Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) menelepon terdakwa dan hendak bertemu kemudian saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) datang dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam kepada terdakwa namun terdakwa tidak memiliki uang dan terdakwa dapat membantu saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) mencari orang yang menerima gadai ;
- Bahwa benar terdakwa bertanya apakah mobil tersebut aman lalu Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih menjawab aman karena milik saudaranya ;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam dan menawarkan kepada Sdr.Empik Barkah alias Arab ;
- Bahwa benar kemudian Sdr.Empik Barkah alias Arab menemui saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) lalu terjadi kesepakatan antara saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dengan Sdr.Empik Barkah alias Arab yang mana Sdr.Empik Barkah alias Arab mau menerima gadai mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan surat tanda bukti kepemilikan sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar Sdr.Empik Barkah alias Arab dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) untuk mengambil uang ;
- Bahwa benar Sdr.Empik Barkah alias Arab menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) ;
- Bahwa benar saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan terdakwa ;
- Bahwa benar Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih sebelumnya pulang terlebih dahulu saat terdakwa membawa mobil tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui yang digadaikan seharusnya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) bukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan mobil dan saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) tidak memiliki mobil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Ciamis karena telah menerima gadai dan menarik keuntungan dari 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam milik saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam berada pada Sdr.Empik Barkah alias Arab dan telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Ciamis ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam milik saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang Siapa;
- 2) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
- 3) Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" yakni merujuk kepada pengertian siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadirkan terdakwa bernama **AZIZ LUKMAN Alias RADEN TUBAGUS MAHESA Bin SAMSURI** oleh Penuntut Umum, dan saat Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa tersebut ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa selama diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, hal ini diperkuat dengan cara Terdakwa menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memberikan keterangan dengan lancar di persidangan tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum serta cakap untuk melakukan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena ingin mengambil keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda :

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat dua jenis kejahatan, yaitu yang pertama : membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau yang kedua : karena ingin mengambil keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa terhadap kejahatan yang kedua diatas secara jelas ditentukan “karena ingin mendapatkan keuntungan”, sehingga ini berarti bahwa haruslah dibuktikan apakah perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, dan sebagainya itu benar-benar telah didorong oleh si pelaku untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 bertempat di Desa Gunungsari Kelurahan Tarikolot Kecamatan Sindangsari-Citeureup, setelah berhasil melarikan mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD milik Saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin, lalu Saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) meminta kepada Terdakwa untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam namun Terdakwa tidak memiliki uang sehingga terdakwa menawarkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) mencari orang yang mau menerima gadai ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mencarikan orang yang mau menerima gadai atas mobil tersebut, hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Empik Barkah alias Arab, lalu dengan ditemani oleh Terdakwa kemudian Saudara Empik Barkah alias Arab bertemu dengan Saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) untuk menyepakati gadai mobil antara Saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan Saudara Empik Barkah alias Arab sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa kemudian terjadilah kesepakatan gadai antara Saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dengan Sdr. Empik Barkah alias Arab sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) bulan, dan atas kesepakatan tersebut berikut adalah pembagian uangnya : 1) Saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) menerima bagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 2) Sdr. Yayat Supriyatna alias Ujang Galih mendapat bagian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta rupiah), dan 3) Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Terdakwa telah membantu menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD warna hitam milik Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin dengan cara mengangkut/membawa mobil tersebut dan menawarkannya kepada Sdr. Empik Barkah alias Arab, karena ingin memperoleh keuntungan semata dan pada akhirnya Terdakwa pun telah menerima keuntungan tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) atas transaksi gadai mobil yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena ingin mengambil keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu orang tersebut paling sedikit patut menduga bahwa benda yang didapatkannya itu berasal dari kejahatan, dimana petunjuk-petunjuknya tersebut biasanya diperoleh dengan ditemukannya hal-hal yang tidak wajar di dalam orang itu melakukan pembelian atau di dalam orang yang lain itu telah melakukan penjualannya, misalnya menjual pesawat televisi pada malam hari, menjual pakaian yang masih basah, menjual barang dengan harga sangat murah, tingkah laku dari orang yang melakukan penjualan, keadaan orang yang menjual sesuatu benda, penjualan perhiasan emas yang tidak lazim terjadi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melarikan mobil merk Honda Brio nomor Polisi Z-1576-LD milik Saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin, lalu Saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih bertemu dengan Terdakwa dan menawarkan mobil tersebut untuk digadaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tawaran yang diajukan oleh Saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih kepada Terdakwa, Terdakwa telah mengetahui bahwa mobil yang ditawarkan tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan (BPKB) dan STNK yang ada bukan atas nama Saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan Sdr.Yayat Supriyatna alias Ujang Galih, melainkan atas nama orang lain yaitu atas nama MULYANINGSIH, namun hanya demi untuk mendapatkan keuntungan dari hasil menawarkan gadai mobil kepada pihak lain, Terdakwa tetap menawarkan mobil tersebut kepada Sdr.Empik Barkah alias Arab, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya telah menduga bahwa mobil yang ditawarkan oleh Saksi Asep Heri Permana Alias Lanud Bin Dedi Iskandar (Alm) dan Sdr.Yayat Supriyatna merupakan barang yang diperolehnya dari hasil kejahatan, dan dengan demikian kehendak Terdakwa dalam menawarkan gadai mobil tersebut kepada Saudara Sdr.Empik Barkah alias Arab hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan telah menjalani masa penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Brio warna hitam tahun 2016, nomor registrasi : Z-1576-LD, Noka : MHRDD1750GJ708251, Nosin : L12B31819972, berikut kunci kontak dan 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R4 merk Honda Brio warna hitam tahun 2016, nomor registrasi : Z-1576-LD, Noka : MHRDD1750GJ708251, Nosin : L12B31819972, atas nama Mulyaningsih, yang telah disita dari Saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang segala perbuatannya;



- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AZIZ LUKMAN Alias RADEN TUBAGUS MAHESA Bin SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZIZ LUKMAN Alias RADEN TUBAGUS MAHESA Bin SAMSURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AZIZ LUKMAN Alias RADEN TUBAGUS MAHESA Bin SAMSURI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Brio warna hitam tahun 2016, nomor registrasi : Z-1576-LD, Noka : MHRDD1750GJ708251, Nosin : L12B31819972, berikut kunci kontak;
 - 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R4 merk Honda Brio warna hitam tahun 2016, nomor registrasi : Z-1576-LD, Noka : MHRDD1750GJ708251, Nosin : L12B31819972, an. Mulyaningsih;**dikembalikan kepada Saksi Yayat Sarip Hidayat Bin Muhidin;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : **Kamis** tanggal **29 AGUSTUS 2019** oleh Kami **AKBAR ISNANTO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.** dan **LANORA SIREGAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ERMI MINARNI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri **VALENTINO H.P. MANURUNG, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

Ttd.

AKBAR ISNANTO, S.H., M.Hum.

Ttd.

LANORA SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ERMI MINARNI, S.H.